

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM PEMALSUAN AKTA AUTENTIK

DINI ANISA PRATIDINA
NPM. 16.81.0081

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam pemalsuan akta autentik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perspektif hukum pidanaa pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pengaturan hukum tentang pemalsuan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, sebab pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya”. Notaris dapat dikenakan sanksi pasal 264 KUHP apabila terbukti telah melakukan pemalsuan akta otentik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Pemalsuan Akta Autentik

PENDAHULUAN

Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: “Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.”

Dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikianrupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, namun kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Demikian disimpulkan bahwa walaupun di dalam UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang

dilakukan Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pidana.

PEMBAHASAN

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibilty*, yang menjurus kepada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana.¹ Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pengertian dasar dari hukum pidana ialah perbuatan pidana dan pertanggungjawab pidana. Unsur formil dari perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, sedangkan unsur materilnya ialah bersifat melawan hukum. Unsur pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.²

Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dalam pemanggilannya tidak semudah seperti pemanggilan kepada masyarakat biasa dan hal ini sangat berbeda. Berdasarkan pada pasal 66 UUD 1945 yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan terhadap seorang notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta ijin kepada majelis kehormatan notaris, karena dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum sebagai pejabat umum, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut adanya indikasi perbuatan pidana dan/atau adanya dugaan seorang notaris terlibat atau turut serta melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris Mengingat telah diatur dalam undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berhubungan dengan Kode Etik profesinya serta terdapat Majelis Pengawas Notaris Dimana berfungsi untuk mengawasi tugas dan kewenangan Notaris, Maka penerapan sanksi pidana dikesampingkan menjadi terbatas kepada Notaris. Oleh karena Hal tersebut antara Penerapan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam (KUHP) menjaditumpang tindih sehingga memberikan ketidakjelasan hukum bagi notaris jika terjadi kesalahan dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Terjadinya pidanaan terhadap notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaris sedangkan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar larangan yang diatur

¹ Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta, hal. 34

² S.R. Sianturi, 1996, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan Keempat, Alumni Aheam, Jakarta, hal. 163.

dalam UUJN, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris.

KESIMPULAN

Seorang notaris yang bertindak dengan unsur kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik dan sadar akan merugikan para penghadap merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, sebab pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya”. Notaris dapat dikenakan sanksi pasal 264 KUHP apabila terbukti telah melakukan pemalsuan akta otentik.

REFERENSI

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: UII Press,
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- G. H. S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I , Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris